



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR:300/Kep.580-Pol PP/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berada dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:
- a. menganalisa data dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung;
 - b. penyusunan rencana kerja pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, mempunyai wewenang adalah sebagai berikut:
- a. memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung;
 - b. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melakukan penilaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. melakukan klasifikasi dan klarifikasi dalam hal pengaduan masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung;
 - e. melakukan mediasi terkait penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung;
 - f. melakukan gelar perkara dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung; dan
 - g. memberikan peringatan secara tertulis serta penindakan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung apabila melakukan pelanggaran dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Bandung.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Bagan Struktur Jabatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.580-Pol PP/2015

TANGGAL : 23 Juni 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota
- I. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- II. Pelaksana Kesekretariatan : 1. Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.580-Pol PP/2015

TANGGAL : 23 Juni 2015

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. Pembina:

melaksanakan pembinaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

III. Penanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan

b. bertanggungjawab terhadap kelancaran dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

IV. Ketua:

a. menetapkan kebijakan secara teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b. melaksanakan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c. melaksanakan pembinaan secara teknis dalam pengembangan profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

e. mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

f. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian secara teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

V. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan bahan penetapan kebijakan operasional dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengaturan operasional kegiatan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- d. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional dalam kegiatan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

VI. Sekretaris :

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. membuat telaahan staf dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan administratif Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

VII. Koordinator ...

VII. Koordinator:

- a. menyusun rencana kerja operasional dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menyusun jadwal dan lokasi kegiatan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. melakukan persiapan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan operasional penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama operasional dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- g. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

VIII. Anggota

1. Pelaksana Teknis:

- a. melakukan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. melakukan klasifikasi dan klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- d. melakukan pengeledahan dan pengumpulan data/bahan keterangan untuk kepentingan penyidikan;

e. melakukan ...

- e. melakukan tindakan permulaan dan pemeriksaan di tempat kejadian dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - f. melakukan pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - g. melakukan penyitaan benda dan/atau dokumen terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - h. melakukan pemanggilan terhadap badan atau orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - i. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan bersama-sama dengan badan atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - j. melakukan penghentian penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti dalam pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Pelaksana Kesekretariatan:
- a. menyusun rencana kerja secara administrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menyiapkan data/bahan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.580-Pol PP/2015

TANGGAL : 23 Juni 2015

BAGAN STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG




WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001